



PUTUSAN
Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

., bertempat tinggal di, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, diwakili oleh **Tetty Nurmina Pane, S.H.**, dan **Muhammad Rakha Syahputra, S.H.**, Advokat / Pengacara yang berkantor di Jl. Mujair No. 8 A , RT 01 / RW 03, Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/SK-TNP/II/2024, tanggal 12 Februari 2024 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 24 April 2024 dibawah register Nomor 140/SK/2024/PN Bkn, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

., bertempat tinggal di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, sekarang tidak diketahui di seluruh wilayah Republik Indonesia sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang hadir di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 24 April 2024 dalam Register Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Bkn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka Agama Kristen Protestan pada tanggal 20 Agustus 2014, bertempat di Gereja Orahua Niha Keriso

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2023/PN Bkn



Protestan (ONKP) Pandau Jaya yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen Protestan yang Bernama Pdt. KAS.HIA sebagaimana termuat dalam Surat Pemberkatan Nikah No.49/SPN/GJ.ONKP/VIII/2014 tertanggal 20 Agustus 2014;-

2. Bahwa **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan dihadapan Pemuka Agama Kristen pada tanggal 20 Agustus 2014, dan dicatat oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1401-KW-27082014-004 tanggal 27 Agustus 2014;
3. Bahwa antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** dilangsungkan perkawinan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
4. Bahwa setelah menikah, **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** tinggal dirumah kediaman bersama yang beralamat di Jl. Purwosari, RT/RW 001/001, Desa Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;
5. Bahwa selama perkawinan **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah berkumpul sebagaimana layaknya suami – isteri, dan belum dikaruniai anak sampai pada saat ini;
6. Bahwa selama berumah tangga **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** hidup selayaknya suami-isteri selama satu tahun saja dari tahun 2014 (dua ribu empat belas) bulan Agustus sampai dengan 2015 (dua ribu lima belas) bulan Desember, namun sejak lima bulan pernikahan kedepan sering terjadi perselisihan dan percekcoakan selama terus menerus yang mana di sebabkan Ekonomi **PENGGUGAT** pada saat itu tidak baik. Bahwa **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** tidak diketahui keberadaannya sudah 8 (delapan) tahun dari tahun 2016 (dua ribu enam belas) hingga saat ini tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat);
- 7 Bahwa **PENGGUGAT** mencoba untuk bertahan atas sikap perbuatan **TERGUGUAT** sehingga melewati tahun demi tahun walaupun **PENGGUGAT** sering mendapatkan perlakuan yang kurang baik dari

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2023/PN Bkn



TERGUGAT, hingga pada puncak nya **TERGUGAT** pergi dari rumah yang sampai saat ini tidak lah di ketahui keberadaannya dan **PENGGUGAT** pada saat itu sudah berusaha mencari hingga bertanya kepada keluarga **TERGUGAT** tapi tetap tidak diketahui keberadaanya;

8 Bahwa Karena perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) *jo*, peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dan di benarkan adanya perceraian;

9. Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, dengan segala kerendahan hati **PENGGUGAT** mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas I B segera memeriksa dan menunjuk Majelis Hakim untuk memutus dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara **PENGGUGAT** . dengan **TERGUGAT** . sebagaimana yang dimaksud dalam **Kutipan Akta Pekawinan Nomor : 1401-KW-27082014-004 tanggal 27 Agustus 2014**, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas I B untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten



Kampar untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT**;

4. Memerintahkan kepada **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** untuk melaporkan Perceraian **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di terbitkan akta perceraianya;

5. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR

Ex aequo et bono, jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap Kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan Relas Panggilan Sidang (Surat Tercatat) tanggal 30 April 2024 dan Relas Panggilan Umum tanggal 8 Mei 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah cukup memberikan kesempatan kepada pihak Tergugat untuk menghadap dipersidangan sebagaimana diuraikan dalam relas panggilan tersebut diatas, namun ternyata pihak Tergugat tersebut tidak pernah datang menghadap serta tidak pula mengirimkan wakilnya di persidangan tanpa sesuatu alasan yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim memandang secara hukum, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut telah dibacakan dipersidangan dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Surat Pemberkatan Nikah Nomor 49/SPN.GI.ONKP/VIII/2014, tanggal 20 Agustus 2014, dikeluarkan oleh Gereja Orahua Niha Keriso Protestan (ONKP) di Pandau Jaya, bermeterai cukup diberi tanda P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1401-KW-27082014-004, tanggal 27 Agustus 2014, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar, bermeterai cukup diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk ., Nomor Induk Kependudukan 1401061004810008, bermeterai cukup diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 1401062708140008, bermeterai cukup diberi tanda P-4;

Bahwa alat bukti surat berupa fotocopy tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang dalam memberikan keterangan telah berjanji terlebih dahulu, yaitu :

1. Saksi "1", pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen dan sudah memiliki Akta Perkawinan yang didaftarkan di Pencatatan Sipil;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2014;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jl. Purwosari, RT/RW 001/001, Desa Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena masalah ekonomi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
 - Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat semenjak tahun 2016;
 - Bahwa keberadaan Tergugat hingga saat sekarang sudah tidak diketahui lagi;
2. Saksi "2", pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen dan sudah memiliki Akta Perkawinan yang didaftarkan di Pencatatan Sipil;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2014;

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jl. Purwosari, RT/RW 001/001, Desa Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena masalah ekonomi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat semenjak tahun 2016;
- Bahwa keberadaan Tergugat hingga saat sekarang sudah tidak diketahui lagi;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan telah cukup dengan bukti-buktinya sedangkan Tergugat, oleh karena tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Majelis menganggap Tergugat tidak menggunakan haknya dalam mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah melakukan pembuktian, Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai mana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi setelah lima bulan usia pernikahan, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan semenjak tahun 2016 Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan sudah tidak diketahui lagi dimana keberadaannya;

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai hal yang disengketakan oleh Penggugat, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketidakhadiran Tergugat dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat pada sidang-sidang yang telah ditentukan ternyata tidak pernah hadir dipersidangan, dimana setelah Majelis Hakim meneliti relaas panggilan, Tergugat telah dipanggil secara patut berdasarkan Relaas Panggilan Sidang (Surat Tercatat) tanggal 30 April 2024 dan Relaas Panggilan Umum tanggal 8 Mei 2024, namun Tergugat tetap tidak hadir dipersidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya dipersidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Majelis Hakim telah cukup memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menghadap dipersidangan sebagaimana diuraikan dalam relaas panggilan tersebut diatas, namun ternyata pihak Tergugat tersebut tidak pernah datang menghadap tanpa sesuatu alasan yang sah, dan oleh karenanya ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak menjadi penghalang untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Pasal 283 R.Bg menentukan bahwa barang siapa mengatakan/ mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut, oleh karenanya Penggugat terlebih dahulu dibebani untuk membuktikan atas apa yang didalilkannya ;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan kebenaran dan keabsahan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat (Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti P-1 berupa Surat Pemberkatan Nikah Nomor

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49/SPN.GI.ONKP/VIII/2014, tanggal 20 Agustus 2014, bukti P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1401-KW-27082014-004, tanggal 27 Agustus 2014, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar, dihubungkan dengan serta keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 yang pada prinsipnya saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri, dihubungkan pula dengan Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing serta dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil bagi mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut tata cara agama selain Islam (Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975), dimana setelah Majelis meneliti bukti P-1 bukti tersebut sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilakukan dengan tata cara agama Kristen dan pencatatannya dilakukan oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar, sehingga bukti tersebut merupakan suatu akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, maka berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim mendapatkan suatu fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan, dimana perkawinan keduanya dilakukan dengan tata cara agama Kristen Protestan sebagaimana diuraikan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1401-KW-27082014-004, tanggal 27 Agustus 2014, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar, sehingga oleh karenanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa Perkawinan dapat putus karena : a. Kematian, b. Perceraian, dan c. Keputusan Pengadilan. Dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang yang sama ditentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa adapun mengenai harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri telah dijelaskan dalam peraturan pelaksana dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dalam Pasal 19 huruf f ditentukan antara lain bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dalil Penggugat akan adanya ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, yang mana penilaian tersebut didasarkan atas keterangan saksi-saksi yang menjelaskan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi setelah lima bulan usia pernikahan, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan semenjak tahun 2016 Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan sudah tidak diketahui lagi dimana keberadaannya, sehingga dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti adanya perselisihan dan percekocokan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali serta pihak Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup serumah lagi sehingga alasan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP. No. 19 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa undang-undang perkawinan yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 pada prinsipnya menghindarkan sejauh-jauhnya akan terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa akan tetapi dari segi lain kiranya Majelis harus memperhatikan akan tujuan dan maksud perkawinan tersebut yang notabene adalah merupakan jiwa dari Undang-undang Perkawinan yaitu untuk membentuk suatu keluarga / rumah tangga yang bahagia kekal dimana untuk mencapai tujuan itu suami istri tersebut mereka harus saling terbuka, topang menopang serta masing-masing dapat saling mengembangkan kepribadian demi mencapai kesejahteraan spiritual dan material, dimana hal tersebut tidak dijumpai dan diharapkan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah sebagaimana dimaksud Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 534 K/Pdt/1996;

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, oleh karena itu, maka Majelis Hakim menilai bahwa dengan keadaan yang seperti ini yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa kehidupan rumah tangga dari Penggugat dan Tergugat sangat sulit untuk dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalilnya akan adanya keretakan atau ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan Suami Istri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang dimohonkan oleh Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitumnya ;

Menimbang, bahwa dalam petitum pertama Penggugat, Penggugat meminta agar gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena petitum ini berkaitan erat dengan dikabulkannya dengan petitum-petitum lainnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkannya petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa pada petitum yang ke-2 (kedua) Penggugat yang berisi menyatakan perkawinan antara Penggugat . dengan Tergugat . sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1401-KW-27082014-004 tanggal 27 Agustus 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangkan sebelumnya, bahwa oleh karena semenjak tahun 2016 Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan sudah tidak diketahui lagi dimana keberadaannya, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan mungkin tercapai, dikaitkan dengan Pasal 19 (huruf (f) Peraturan

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyebutkan bahwa salah satu alasan perceraian adalah adanya perselisihan antara suami istri secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa apa dimohonkan oleh Penggugat tersebut telah beralasan untuk dinyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, sehingga dengan demikian petitum ke-2 (kedua) Penggugat ini haruslah dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam petitum Penggugat yang ke-3 (ketiga) berisi memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas I B untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena petitum Penggugat ini berkaitan erat dengan petitum yang ke-2 (kedua), dimana sebelumnya Majelis Hakim telah mengabulkan petitum yang ke-2 (kedua), yaitu perkawinan Penggugat dengan Tergugat beralasan untuk dinyatakan putus karena perceraian dan oleh karena Kutipan Akta Perkawinan Penggugat dan Tergugat dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar;

Menimbang, bahwa dalam petitum Penggugat yang ke-4 (keempat) berisi Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di terbitkan akta perceraianya, oleh karena petitum ke-2 dan ke-3 dikabulkan, maka terhadap petitum ke-4 sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum yang pertama, oleh karena sebelumnya pada petitum kedua, ketiga dan keempat telah dikabulkan, maka petitum pertama Penggugat ini harus pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan untuk seluruhnya, maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara yang timbul dalam perkara ini, dengan demikian terhadap petitum gugatan Penggugat kelima beralasan hukum untuk dikabulkan

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalilnya, sehingga Tergugat adalah pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan kemudian sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 283 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura.* (RBg.), Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ketentuan hukum yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut tersebut tidak pernah hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat . dengan Tergugat . sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Pekawinan Nomor : 1401-KW-27082014-004 tanggal 27 Agustus 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas I B untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar paling lambat 60 (enam puluh) hari

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di terbitkan akta perceraianya;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp.284.000,00 (dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Rabu**, tanggal **3 Juli 2024** oleh kami, **Ersin, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H.** dan **Renny Hidayati, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Bkn tanggal 24 April 2024, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Kholijah,S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H.

Ersin, S.H., M.H.,

Renny Hidayati, S.H.,

Panitera Pengganti,

Kholijah,S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Gugatan Rp. 30.000,-
2. AtkRp. 100.000,-
3. Panggilan Rp. 114.000,-

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP.....	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Materai	Rp.	10.000,- +
Jumlah	Rp.	284.000,-

Halaman 15 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2023/PN Bkn